

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, penulis dapat simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba karena ada peluang upaya hukum yang tanpa batas dan tidak ada peraturan yang khusus mengatur batasan waktu pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini menimbulkan rasa “ketidakpercayaan” antar Lembaga peradilan.

Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, mempertegas bahwa pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menguraikan permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Konsekuensi dari putusan ini, terpidana sekarang dapat mengajukan permohonan kembali lebih dari satu kali sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas

yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang mengubah kebiasaan hukum acara pidana selama ini mendapat tanggapan serius dari Kejaksaan Agung dan juga pemerintah. Kejaksaan Agung menilai putusan ini akan menghambat proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana karena terpidana tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya.

Menindaklanjuti persoalan ini, Pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung (MA) mengadakan pertemuan pada 9 Januari 2015 di Kantor Kemenkumham. MA akhirnya mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali.

Hal ini menyebabkan terjadi celah hukum bagi terpidana untuk mengajukan upaya hukum yang tidak terbatas sehingga berdampak penundaan eksekusi mati yang tanpa batas, yang akibatnya terpidana menjalani dua pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana mati.

Membahas efektifitas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah perihal penundaan eksekusi mati terpidana kasus narkoba dapat dilihat dari Kebijakan Pemerintah (*Political Will*) di bidang hukum yang belum memadai karena pengaruh politik atau tekanan internasional dan juga karena hingga sampai saat ini Indonesia belum memiliki Sistem Hukum Nasional Indonesia yang komprehensif, integral dan sesuai dengan karakter, falsafah, dan budaya serta adat istiadat Indonesia. Hal ini menimbulkan kontroversi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, sehingga terjadi penundaan tanpa batas, khususnya terhadap terpidana mati kasus narkoba karena mereka telah melanggar HAM dan menyebabkan kematian sia-sia jutaan jiwa generasi muda Indonesia setiap tahunnya. Di samping itu, kebijakan ini layak teori 'bandul jam' sehingga menimbulkan pro kontra di masyarakat dan tidak sesuai dgn tujuan hukum yaitu KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN.

2. Belum optimalnya peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor hukuman mati, karena dua hal sebagaimana di atas (upaya hukum dan *political will*), hal ini membuat eksekutor bimbang karena belum ada aturan baku yg mengatur, cenderung menunggu instruksi dari 'atas' dan khawatir dianggap melakukan pelanggaran HAM. Padahal hukuman mati berdasarkan peraturan per undang-undangan di Indonesia dibenarkan dan termasuk hukuman pokok dan Jaksa aparaturnya di bidang penegakan hukum, seharusnya

melaksanakan tupoksi(eksekutor) dengan baik, bukan mengambil sikap 'sendiri'.

B. Saran

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah untuk membentuk Tim Penyusun Sistem Hukum Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Menyusun Peraturan perundangan-undangan yang mengatur khususnya tentang mekanisme, tahapan, dan batasan waktu upaya hukum luar biasa bagi terpidana mati kasus narkoba.
2. Memperjuangkan revisi Undang-Undang Narkotika dengan tetap memasukkan sanksi hukuman mati. RUU KUHP agar tetap memasukkan hukuman mati sebagai hukuman pokok.